



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018-2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan keputusan tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018–2023.

Memperhatikan : 1. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 603/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 130/ORT.02-BA/2172/Kot/VI/2018 tentang Pembentukan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018-2023

KESATU : Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

KETUA	WAKIL KETUA	DIVISI
M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	ASWIN NASUTION	UMUM, KEUANGAN dan LOGISTIK
Hj. SUSANTY	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	TEKNIS
M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	ASWIN NASUTION	PERENCANAAN dan DATA
ASWIN NASUTION	Hj. SUSANTY	HUKUM
Hj. SUSANTY	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	SDM dan PARTISIPASI MASYARAKAT

KEDUA : Uraian tugas masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 27 Juni 2018

KETUA,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Erny Dona Shofia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 33/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/VI/2018 TENTANG PEMBAGIAN
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018-2023

**URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018 -2023**

A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik bertugas :

1. Administrasi perkantoran;
2. Kearsipan;
3. Protokol dan persidangan;
4. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
5. Kerumahtanggaan kantor;
6. Keamanan;
7. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
8. Logistik;
9. Pengadaan barang dan jasa.

B. Divisi Teknis bertugas :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Pencalonan;
3. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
4. Pergantian antar waktu anggota DPRD.

C. Divisi Perencanaan dan Data bertugas :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pemutakhiran data pemilih;
3. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
4. Pengelolaan jaringan IT;
5. Scan hasil pemilu;
6. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

D. Divisi Hukum bertugas :

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Verifikasi partai politik;
3. Verifikasi DPD;
4. Pelaporan dana kampanye;
5. Telaah hukum;
6. Advokasi hukum;
7. Sengketa pemilu;
8. Dokumentasi hukum;
9. Pengawasan / pengendalian internal.

E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bertugas :

1. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;

2. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Adhock;
3. Diklat dan pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
8. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 27 Juni 2018

KETUA,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia